|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(3) 1361-1378  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2019 |

**REAKSI PEMERINTAH INDONESIA PASCA MUNCULNYA *PANAMA PAPERS* TAHUN 2016**

**Kurnianto Rombe Rante[[1]](#footnote-1)**

**NIM. 1402045008**

***Abstract***

*This article explains the reaction of the Indonesian government after the emergence of Panama Papers in 2016. The method which used in this research is descriptive, with data sources from mainly come from book, journal, website and some other trusted sources. In this research, author uses tax amnesty and tax as the concepts. The result of this study shows that the reaction of the Indonesian government after the emergence of panama papers was call for the involvement of other countries to participate and be active in Automatic Exchange of Information (AEoI). This cooperation allows the involved countries to exchange the financial information annually in year and the tax authorities in each country able to track the existence of the citizens who hide their assets abroad and the citizens who commit to tax evasion. Furthermore, the Indonesian government also implemented a tax amnesty policy to give an amnesty to the citizens who named in the list of panama papers which is indicated to tax evasion. The policy can also improve the Indonesia economic growth and expand the base of taxation in Indonesia.*

***Keywords :*** *Reaction, Panama Papers, Indonesia*

**Pendahuluan**

Pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat perlu ditopang oleh pembiayaan yang dijamin oleh negara. Namun, pembangunan tersebut tidak dapat direalisasikan oleh negara tanpa adanya pemasukan atau pendapatan negara. Pendapatan negara terdiri bersumber dari sektor pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hibah. Pendapatan perpajakan terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Internasional (Ekspor dan Impor). Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diantaranya yaitu PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Badan Layanan Umum (BLU), dll. (www.bppk.kemenkeu.go.id)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), penerimaan dari sektor pajak menjadi penyumbang terbesar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

**Tabel APBNP 2016 (Triliunan Rupiah)**

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | APBNP 2016 |
| 1. Pendapatan Negara 2. Pendapatan Dalam Negeri 3. Penerimaan Pajak 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Penerimaan Hibah 6. Belanja Negara 7. Belanja Pemerintah Pusat 8. Belanja K/L 9. Belanja non K/L   II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa   1. Transfer ke Daerah 2. Dana Desa 3. Keseimbangan Primer 4. Surplus (Defisit) Anggaran   Persentasi surplus (Defisit) terhadap PDB   1. Pembiayaan Anggaran 2. Pembiayaan Dalam Negeri 3. Pembiayaan Luar Negeri | 1.786.225,0  1.784.249,0  1.539.166,2  245.083,6  1.975,2  2.082.948,9  1.306.696,0  767.809,9  538.886,1  776.252,9  729.270,8  46.982,1  (105.505,6)  (296.723,9)  (2,35)  296.723,9  299.250,8  (2.56,9) |

**(www.kemenkeu.go.id)**

Dari data di atas diketahui bahwa dalam APBNP 2016 total penerimaan negara ditargetkan mencapai 1.786.225,0 Triliun dimana 1.539.166,2 Triliun di antaranya bersumber dari sektor pajak, sehingga bisa dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan negara karena memberikan kontribusi sebesar 86,17% terhadap penerimaan negara.

Sejak terjadinya reformasi pajak pada tahun 1983, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam memungut pajak. *Self assessment* sendiri merupakan keadaan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Keberhasilan sistem ini sendiri sangat tergantung pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak serta pengawasan yang optimal dari aparat perpajakan. Namun sayangnya kebebasan yang diberikan kepada wajib pajak tersebut tidak secara masif menimbulkan kepatuhan bagi para wajib pajak, bahkan dengan sistem tersebut memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perlawanan terhadap pajak baik secara aktif maupun pasif.

Pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia hanya mencapai 63,15% dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 72,50%, hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya serapan pajak yang diterima oleh pemerintah. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan para wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha sebisa mungkin untuk menekan pembayaran pajaknya, karena dengan membayar pajak maka hal tersebut berarti bisa mengurangi pendapatan yang mereka terima. Sedangkan pemerintah akan berusaha untuk memungut pajak semaksimal mungkin untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Tidak hanya itu, ada pula beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di antaranya adalah rumitnya aturan dan regulasi di bidang perpajakan yang membuat banyak dari wajib pajak seakan menunda dan enggan membayar pajak karena kerumitan tersebut. Selain itu juga adanya *“corruption mindset”* ditengah masyarakat akibat penyelewengan uang negara oleh beberapa pejabat negara dan bahkan pejabat kementerian keuangan sendiri yang jelas salah satu tugas pokok dari kementerian tersebut adalah mengelola pendapatan negara baik yang bersumber dari sektor pajak maupun non pajak. Contohnya seperti saat terjadi kasus korupsi oleh Gayus Tambunan sebagai salah satu pegawai Kementerian Keuangan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap lembaga pengelola pajak itu sendiri. Sehingga banyak cara bagi para wajib pajak untuk menghindar dari membayar pajak. Salah satunya adalah dengan menyimpan harta mereka diluar negeri terutama di negara-negara suaka pajak.

*Tax Haven Countries* atau negara suaka pajak merupakan suatu negara atau wilayah yang memungut pajak rendah atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), negara suaka pajak memiliki kriteria sebagai berikut : 1) Memungut pajak rendah atau tidak sama sekali, 2) Rendahnya tingkat transparansi, 3) Tidak efektifnya pertukaran informasi pajak. Oleh karena hal tersebut banyak dari kelompok bisnis maupun individu menyimpan asset mereka di negara suaka pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan bocornya data firma hukum Mossack Fonseca asal Panama yang dikenal dengan nama *Panama Papers* atau dokumen Panama pada tahun 2016. (www.corporatefinanceinstitute.com)

Dokumen Panama merupakan dokumen yang dikelola oleh firma hukum asal Panama yaitu Mosack Fonseca yang didalamnya berisikan 11,5 juta dukumen yang terdiri dari data *email*, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan dari tahun 1977 sampai akhir tahun 2015. Selain itu terdapat pula hasil kejahatan seperti hasil korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, dll. Dalam dokumen Panama terdapat kerabat dekat maupun keluarga dari pemimpin negara seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xie Jin Ping, mantan Perdana Menteri Pakistan Mian Muhammad Nawaz Sharif. Selain itu terdapat pula beberapa nama tokoh dunia seperti mantan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Presiden Argentina Mauricio Macri, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis, Menteri BUMN Indonesia Rini Soemarno, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, dll.

Nama-nama tersebut diindikasikan melakukan *Tax Evasion* atau penghindaran pajak melalui *Shell Companies* yang mereka miliki di negara-negara suaka pajak. Munculnya kasus dokumen Panama sangat berkaitan dengan berapa banyak jumlah aset warga negara yang disimpan di luar negeri terutama di negara suaka pajak yang tentunya tidak dapat diketahui oleh negara akibat tingkat kerahasiaan perbankan di negara suaka pajak yang sangat tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi data-data investor seperti siapa yang melakukan investasi, investasi dalam sektor apa, dll. Oleh karena itu negara-negara suaka pajak menciptakan peluang bagi perorangan maupun perusahaan untuk menyembunyikan dana, melakukan penggelapan dana ataupun *money laundering* yang tentu menimbulkan kerugian bagi negara berupa tidak optimalnya serapan pajak yang diterima oleh negara. Menurut mantan Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Brodjonegoro jumlah aset orang Indonesia yang berada di negara suaka pajak melebihi *Produk Domestic Bruto* (PDB) Indonesia pada tahun 2015 yang mencapai 11.540,8 Triliun, sehingga muncul beberapa kerjasama multilateral maupun bilateral untuk memerangi penggelapan pajak contohnya adalah kerjasama pertukaran informasi perbankan antarnegara secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information* (EOI) dimana Indonesia juga tergabung dalam kerjasama tersebut.

Sebagai salah satu negara yang ikut dalam kerjasama AEOI dalam memerangi penggelapan pajak, tentunya kemunculan kasus dokumen Panama menimbulkan berbagai reaksi dari pemerintah Indonesia.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

Kerangka konseptual ini akan menjelaskan tentang reaksi pemerintah Indonesia pasca munculnya Panama Papers tahun 2016 dengan menggunakan teori atau konsep pajak dan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dapat dikorelasikan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

***Konsep Pajak***

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Rochmat Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai kontributor utama dalam penerimaan negara, pajak memiliki 2 fungsi dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu fungsi anggaran *(bugdetair)* dan fungsi mengatur *(regulered)*: (Mohammad Zain. 2008. Perpajakan)

1. *Fungsi Anggaran (Bugdetair)*

Fungsi pajak yang paling utama adalah mengisi kas negara. Fungsi ini disebut dengan fungsi *bugdetair* atau fungsi penerimaan. Dalam fungsi *bugdetair* pajak merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang tentunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Apabila terdapat surplus atau *public saving* maka dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

Dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi dimana pajak merupakan gabungan antara sistem kekeluargaan dan gotongroyong rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan kontribusinya berupa uang yang di setor kepada pemerintah untuk membiayai kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

1. *Fungsi Mengatur (regulered)*

Selain berfungsi untuk mengisi kas negara, pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam fungsi mengatur, pajak memiliki peranan yang penting untuk mendorong penyaluran dana dari *private saving* ke *private investment.* Sebagai contoh, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar dapat mendorong investor menyalurkan dana yang tersimpang *private saving* ke dalam bentuk investasi *private investment* atau penanaman modal. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk menghambat suatu kegiatan perdagangan. Misalnya di saat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi untuk mengurangi ataupun membatasi ekspor kelapa sawit.

Untuk memahami peran pajak terhadap pembangunan nasional maupun daerah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu jenis pajak apa saja yang menjadi wewenang pusat dan daerah. Pajak itu sendiri dibagi atau digolongkan menjadi beberapa jenis pajak. Adapun klasifikasi pajak sebagai berikut (Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2016. Perpajakan: Teori dan Prraktek) :

* 1. *Menurut siapa yang menanggung pajak*

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh, PPnBM dan PBB.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak secara tidak langsung dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah cukai tembakau, bea materai dan bea balik nama.
   1. *Menurut Siapa yang Memungut Pajak*
3. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan. Pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (Provinsi), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Provinsi), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (Provinsi), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Provinsi), Pajak Hotel (Kabupaten/Kota), Pajak Reklame (Kabupaten/Kota), Pajak Restoran (Kabupaten/Kota), Pajak Hiburan (Kabupaten/Kota), Pajak Penerangan Jalan (Kabupaten/Kota), Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Kabupaten/Kota).

***Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak***

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak*, tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia mengemukakan bahwa pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Menurut sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia ada tiga pertimbangan mengapa dilaksanakan pengampunan pajak, yaitu: (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu)

1. *Underground Economy.*

*Underground economy* adalah kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

1. *Pelarian Modal ke Luar Negeri Secara Ilegal*

Kebijakan pengampunan pajak adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri.

1. *Rekayasa Transaksi Keuangan yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak*

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti *tax heaven countries* dan *derivatives transaction* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*).

Sedangkan menurut Zainal Muttaqin Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak**.** Suharno mengemukaan bahwa dalam pelaksanaannya, Pengampunan Pajak didasarkan pada empat asas antara lain:

1. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas keadilan adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak yang menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas kepentingan Nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak yang mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara, dan Masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Kebijakan Tax Amnesty yang diambil oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menarik kembali asset orang Indonesia yang tersimpan diluar negeri, secara khusus di *Tax Heaven Countries*. Kehadiran *Tax Amnesty* dibarengi juga dengan reformasi sistem perpajakan. Untuk mendukung suksesnya *Tax Amnesty* dan reformasi sistem perpajak tersebut pemerintah melakukan serangkaian kegiatan, seperti mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat dan di dalam *spring meeting World bank & International Monetary Fund* (IMF) serta menyerukan agar semua negara ikut didalam kerjasama AEoI untuk mempermudah pertukaran data wajib pajak antar negara.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penulis menggambarkan dan menganalisis reaksi pemerintah Indonesia pasca munculnya *Panama Papers.* Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencaraian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu penulis menganalisis data yang kemudian dengan menggunakan teori dan konsep yang sesuai untuk menjelaskan suatu permasalahan yang sedang diteliti penulis.

**Hasil Penelitian**

***Peran Pajak bagi Pembangunan Indonesia***

Banyak negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang menempatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan di negaranya. Pemungutan pajak yang efektif dapat membantu negara untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam.

**Tabel Realisasi Penerimaan Negara**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun**  **Anggaran** | **Pajak** | | **Bukan Pajak** | | **Hibah** | |
| **Nominal** | **%** | **Nominal** | **%** | **Nominal** | **%** |
| 2014 | 1,146,865.80 | 74,20 | 398,590.50 | 25,79 | 5,034.50 | 0,32 |
| 2015 | 1,240,418.86 | 82,91 | 255,628.48 | 17,08 | 11,973.04 | 0,79 |
| 2016 | 1,284,970.10 | 83,06 | 261,976.30 | 16,93 | 8,987.70 | 0,57 |
| 2017 | 1,472,709.90 | 84,98 | 260,242.10 | 15,01 | 3,108.10 | 0,17 |
| 2018 | 1,618,095.50 | 85,45 | 275,428.00 | 14,54 | 1,196.90 | 0,06 |

**(https://www.bps.go.id)**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir membiayai APBN sebesar 70% lebih. Sektor pajak menempati urutan pertama sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap APBN. Bahkan sejak tahun 2015 sampai 2018 penerimaan pajak menopang 80% lebih APBN dan tiap tahunnya selalu meningkat serta menciptakan tren positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Dalam APBN yang normal dan baik adalah penerimaan utamanya berasal dari pajak bukan dari pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pajak yang di terima oleh pemerintah tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan roda-roda pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melakukan pembangunan nasional.

Tidak hanya berperan dalam pembangunan nasional, pajak juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sebagai contoh adalah DKI Jakarta dalam tabel berikut.

**Tabel Realisasi Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Total APBD** | **Pajak Daerah** |
| 2016 | 67,16 T | 32,01 T |
| 2017 | 68,60 T | 34,50 T |
| 2018 | 68,56 T | 36,60 T |

**(www.apbd.jakarta.go.id)**

Jika dilihat dari tabel diatas, APBD DKI Jakarta terus mengalami peningkatan tiap tahunnya 2016-2018. Bahkan di tahun 2018 pajak membiayai lebih dari 50 % total APBD Jakarta. Hal ini tentu bisa menggambarkan betapa besar peran pajak bagi pembangunan nasional maupun daerah.

Pajak tentu memiliki peranan penting dalam pembangunan secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ternyata masih banyak saja para wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap pajak salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak.

***Fenomena Penggelapan Pajak***

Umumnya ada beberapa yang sering dilakukan oleh perusahaan maupun pribadi dalam melakukan penggelapan pajak diantaranya yaitu dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau dengan membuat laporan keuangan palsu. Selain itu ada juga sebagian orang yang menyimpan uang serta memindahkan aset mereka keluar negeri dengan cara membuat perusahaan cangkang *(Shell Company)* atau akun bank yang beratasnamakan diri mereka di negara-negara suaka pajak agar terhindar dari otoritas perpajakan Indonesia. Namun perlu diketahui juga apa yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan penggelapan pajak.

Sejak terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1983 yang ditandai dengan munculnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, Indonesia mengubah tata cara perpajakannya yang semula adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system.* Keberhasilan sistem ini sangat tergantung kepada kepatuhan sukarela dari wajib pajak karena pada sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Wajib pajak diberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang, selain itu wajib pajak juga dituntut aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya kepada pemerintah. Karena menuntut kepatuhan sukarela dari para wajib pajak maka sistem ini juga dapat menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan maupun pemanipulasian hitungan jumlah pajak yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutangnya kepada pemerintah.

Selain dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, ada beberapa hal yang juga menjadi penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya tidak patuh terhadap aturan, tingginya tarif pajak, serta adanya penyalahgunaan keuangan negara yang bersumber dari pajak sebagai contoh kasus korupsi.

Dampak dari adanya penggelapan pajak yaitu uang pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas negara untuk membangun fasilitas umum, infrastruktur, dan membiayai pemerintah tidak sampai kepada negara. Akibatnya akan menghambat proses pembangunan nasional dan sulitnya menciptakan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial melalui subsidi yang biasa diberikan oleh negara kepada rakyatnya.

***Negara Suaka Pajak***

Negara Suaka Pajak atau *Tax Haven Countries* adalah negara negara yang degan sengaja memberikan falisitas perpajakan kepada wajib pajak negara lain agar penghasilan wajib pajak negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka. Berikut daftar negara-negara suaka pajak menurut Tax Justice Network yaitu : Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman Islands, Luksemburg, Libanon, Jerman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Makau, Jepang, Panama, Marshall Islands, Inggris, Jersey, Guernsey, Malaysia, Turki dan Tiongkok.

*Tax haven country* merupakan sebuah entitas politik yang memberikan keringanan pajak dan sekaligus menjadi sebuah negara yang sangat “nyaman” bagi para wajib pajak untuk menyembunyikan aset keuangan, melakukan pencucian uang bahkan melakukan penggelapan pajak. Pengklasifikasian suatu negara sebagai negara *tax haven* atau tidak tergantung dari definisi yang diberikan oleh negara lain.

Menurut mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, jumlah dana warga negara Indonesia di negara *tax haven* melebihi Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2015 yang mencapai Rp 11.540 Triliun. (www.neraca.co.id) Disisi lain, menerut penelitian *Tax Justice Network* tahun 2010, aset orang Indonesia di *tax havens* melebihi US$ 331 miliar (setara Rp 4.500 triliun berdasarkan nilai tukar rupiah tahun 2016). Sedangkan menurut *Global Finance Integrity* tahun 2014, sedikitnya terdapat Rp 200 Triliun aliran dana ilegal dari Indonesia setiap tahunnya. (www.neraca.co.id)

Pada umumnya beberapa negara memenuhi biaya pembangunan dan kepemerintahannya dengan memungut pajak. Namun, ada beberapa negara juga tidak memungut pajak atau memungut dalam jumlah minimal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menarik para pengusaha untuk melakukan usaha ataupun kegiatan ekonomi dinegaranya. Negara-negara tersebut mencukupi kebutuhan pembiayaan melalui imbalan *(fee)* pendirian usaha, imbalan pelaporan tahunan, lisensi industri perbankan dan asuransi, dan bea materai sertai beberapa bea lainnya. (Gunadi. 2007. Perpajakan Internasional)

Kehadiran *tax haven* dapat mengikis basis pajak *high tax countries* karena perusahaan multinasional dapat menggunakan *tax haven* untuk mengurangi atau menunda kewajiban pajak ke negara-negara lain. Banyak perusahaan multinasional antusias untuk memindahkan asset keuangan dan mendirikan perusahaan-perusahaan di negara *tax haven* karena menerapkan tarif pajak rendah atau bahkan tidak sama sekali. (Chairil Anwar Pohan. 2017. Panama Papers dan Fenomena Penggelapan Pajak serta Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak Indonesia) Hal tersebut tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penyediaan *public goods* di negara-negara berkembang.

***Munculnya Panama Papers***

Pada tahun 2015, seorang sumber anonim menghubungi *Süddeutsche Zeitung* (SZ), salah satu surat kabar yang terkemuka di Jerman. Sumber tersebut menyerahkan dokumen internal terenkripsi milik Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal negara Panama yang menjual *offshore companies* di seluruh dunia. Sumber anonim tersebut tidak meminta kompensasi finansial maupun imbalan, tetapi hanya meminta untuk merahasiakan siapa dirinya. Data tersebut membuktikan bagaimana industri global yang dipimpin oleh bank-bank besar, firma hukum dan perusahaan manajemen aset secara diam-diam mengelola asset orang-orang kaya di dunia mulai dari politisi, pejabat FIFA, penyelundupan narkoba, selebriti, dan atlit. (www.panamapapers.sueddeutsche.de) Di Indonesia sendiri terdapat beberapa nama wajib pajak yang masuk ke dalam *Panama Papers* yaitu Erick Thohir, Garibaldi Thohir, Sandiaga Uno, Fransiscus Welirang, Anthoni Salim, James Riady, Johnny Gerard Plate, dan Hilmi Panigoro. (www.en.tempo.com) Nama-nama yang masuk didalam *panama papers* tersebut terindikasi melakukan penggelapan pajak maupun menyembunyikan aset kakayaan mereka diluar negeri yang berdampak kepada berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

Karena ukurannya yang sangat besar, SZ memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ). ICIJ juga sudah pernah bekerjasama dengan SZ untuk mengungkap kebocoran-kebocoran lainnya seperti *Offshore leaks, Swiss Leaks*, dan *Lux Leaks*. Untuk melakukan investigasi tersebut, sekitar 400 jurnalis dari lebih dari 100 organisasi media di lebih dari 80 negara terlibat dalam investigasi tersebut. (www.en.tempo.com)

*Panama Papers* berisi sekitar 11,5 juta dokumen, terdiri dari *emails* sebesar 4.804.618 juta dokumen, *database formats* sebesar 3.047.306 juta dokumen, *PDFs* sebesar 2.154.264 juta dokumen, *images* sebesar 1.117,026 juta dokumen, *text documents* 320.166 dokumen, dan *other* sebesar 2.242 dokumen. Dokumen tersebut merupakan berisi data dari tahun 1970 sampai dengan 2016. *Panama Papers* merupakan kebocoran paling besar di dunia jika dibandingkan dengan kebocoran-kebocoran lainnya seperti *Cablegate Leaks* hanya 1,7 GB (2010), *Offshore Leaks* 260 GB (2013), *Luxemburg Leaks* 4 GB (2014), dan *Swiss Leaks* 3,3 GB (2015). (www.panamapapers.sueddeutsche.de)

Secara umum memiliki sebuah *offshore companies* bukan merupakan sebuah tindakan ilegal, karena dalam dunia bisnis hal tersebut merupakan suatu hal yang logis untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Namun, *Panama Papers* mengungkap bahwa banyak *offshore companies* di negara *tax haven* menyembunyikan siapa pemilik asli dari perusahaan tersebut.

*Mossack Fonseca* sendiri merupakan firma hukum asal Panama yang menyediakan *offshore company* yang tersebar di seluruh dunia terutama di negara *tax haven* seperti Swiss, Hong Kong, Singapure dll dengan harga murah. *Client* dapat membeli perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga murah yaitu US$ 1.000. *Mossack Fonseca* telah mendirikan, mengelola, dan menyediakan ribuan *offshore company* bahkan dalam *Panama Papers* tercatat 214.000 perusahaan. (www.panamapapers.sueddeutsche.de)

***Percepatan Pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI)***

Seiring dengan berjalannya waktu, negara yang tergabung ke dalam kerjasama AEoI semakin bertambah. Terdapat 146 negara yang berkomitmen untuk melaksanakan AEoI, namun hanya ada 105 negara yang sudah menerapkan AEoI sampai tahun 2019. Negara-negara tersebut terdiri dari 49 negara menerapkan di tahun 2017, 53 negara di tahun 2018, dan 3 negara di tahun 2019. Namun dari total 102 negara, Indonesia hanya akan bertukar informasi kepada 88 negara dimana 77 negara diantaranya akan bertukar informasi secara resiprokal (timbal balik) dengan Indonesia dan 11 negara sisanya akan bertukar informasi secara nonresiprokal (berdasarkan *request*) tanpa mengharapkan informasi dari Indonesia. Adapun negara yang menerapkan di tahun 2017 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Argentina, Denmark, Croatia, Colombia, Cyprus, Cayman Island, Bermuda, Czech Republic, dll. Pada tahun 2018 diantaranya Indonesia, Brazil, Costa Rica, Australia, Austria, Brunei Darussalam, Canada, Chile, dll. (www.cnnindonesia.com)

Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar kenapa Indonesia mulai menerapkan pada tahun 2018, diantaranya yaitu :

1. Harus ada perjanjian *Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA) ataupun *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) dengan yurisdiksi lain.
2. Harus ada payung hukum yang melindungi. Legislasi Primer yaitu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2017 pada tanggal 8 Mei 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 pada tanggal 23 Agustus 2017. Legislasi sekunder yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2017
3. Kerahasiaan dan keamanan terkait regulasi dan sistem IT. Indonesia menyempurnakan sistem pengamanan data perpajakan sesuai dengan strandar internasional yang direkomendasikan oleh tim penilai dari *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum).
4. Harus ada sistem transmisi dan pendukung yang sama yang digunakan oleh negara lain. Diperlukan sebuah sistem transmisi data yang aman untuk mengirimkan informasi keuangan dari lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari DJP kepada otoritas perpajakan negara mitra. Agar transmisi data dari dan ke negara mitra, Indonesia memilih untuk menggunakan *Common Transmission System* (CTS) yang dikembangkan oleh OECD.
5. Harus ada sanksi yang dikenakan bagi lembaga jasa keuangan yang tidak patuh.

Melalui mekanisme kerjasama ini adapun data yang dipertukarkan antara lain identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

**Tabel Penyampaian Informasi Keuangan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penyampaian**  **Informasi Keuangan** | **Periode yang**  **Disampaikan** | **Bentuk**  **Data** | **Mekanisme**  **Penyampaian** | **Data yang Diminta** |
| Otomatis  (Resiprokal) | Informasi keuangan untuk 1 tahun kalender | Elektronik | 1. Online 2. Langsung | 1. Identitas pemegang rekening 2. Nomor rekening keuangan 3. Identitas lembaga keuangan pelapor 4. Saldo rekening keuangan 5. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan |
| By Request  (Nonresiprokal) |  | Sesuai permintaan | Disampaikan langsung | Sesuai dengan kebutuhan DJP |

**(www.iaiglobal.or.id)**

Selain mempersiapkan berbagai kebijakan di dalam negeri terkait kesiapan AEoI, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral dan komitmen bilateral dengan berbagai negara yang juga merupakan tindak lanjut dari AEoI. Diantaranya yaitu Indonesia bersama Swiss menandatangani *Mutual Legal Assistance* (MLA) pada Februari 2019. (www.m.antaranews.com)

Perjanjian ini antara lain mengatur mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan dibidang perpajakan. Indonesia juga membangun komitmen bilateral dengan Inggris. Hal tersebut ditandai dengan adanya kunjungan Direktur Jenderal Pajak Indonesia ke kantor otoritas pajak Inggris *Her’s Majesty Revenue and Customs* (HMRC) pada tanggal 7 Maret 2017. Dalam kunjungan tersebut kedua otoritas pajak membahas masalah pajak global dan perkembangan kesiapan masing-masing negara dalam mempersiapkan AEoI terutama Inggris merupakan negara yang memulai AEoI di tahun 2017. (www.koran-jakarta.com)

Melalui mekanisme AEoI, para wajib pajak yang menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri akan dengan mudah dilacak oleh pemerintah sehingga penggelapan pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dapat diminimalisir. Jika dalam prosesnya pemerintah mendapati wajib pajak terbukti melakukan penggelapan pajak maka pemerintah Indonesia akan memberikan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

***Tax Amnesty***

*Tax amnesty* dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Juni 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan berlaku efektis sejak tanggal 1 Juli 2016. Adanya indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa orang dan perusahaan yang namanya masuk didalam panama papers membuat Indonesia mengambil tindakan berupa *tax amnesty* untuk mengurangi terjadinya pelarian dana ilegal keluar negeri dan penggelapan pajak.

Momentum *tax amnesty* ini dimanfaatkan dengan baik oleh para wajib pajak terutama mereka yang namanya masuk dalam *panama papers*. Karena dengan mengikuti program ini maka mereka akan mendapat pengampunan pajak. Hal tersebut terbukti dari keikutsertaan mereka yang secara terbuka mendaftarkan diri dalam *tax amnesty*. Wajib pajak tersebut diantaranya yaitu Bos Grup Mahaka Erick Thohir dan Bos Adora Energy Garibaldi Thohir mendaftarkan diri pada tanggal 14 September 2016, pemiliki Grup Lippo James Riady yang mendaftarkan diri tanggal 2 September 2016, Direktur PT. Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang dan Anthoni Salim mendaftar pada tangal 30 September 2019 dan Sandiaga Uno mendaftarkan diri di minggu terakhir bulan September 2016. (www.cnn.indonesia.com)

*Tax amnesty* tidak hanya berbicara mengenai penerimaan negara saja, tetapi dengan adanya *tax amnesty* menciptakan potensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu dengan adanya kebijakan *tax amnesty*, pemerintah dapat memperluas basis data Wajib Pajak Indonesia karena aset kekayaan yang selama ini disembunyikan oleh wajib pajak dapat diketahui melalui *tax amnesty* sehingga objek pemajakan akan bertambah dan wajib pajak yang selama ini tidak mendaftarkan diri bisa segera melakukan pendaftaran. Tujuan utamanya ialah adanya keterbukaan tentang jenis dan jumlah harta yang dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Kebijakan *tax amnesty* ini memberikan pengampunan yang sangat besar. Bagi siapapun yang ikut dalam *tax amnesty* dan bersedia untuk mengungkapkan semua penghasilan dan harta yang belum dilaporkan serta merepatriasi harta kekayaannya yang disembunyikan di luar negeri maka pemerintah akan memberikan pengampunan atau penghapusan terhadap pokok pajak yang terutang, denda, bunda dan sanksi pidana. Wajib pajak hanya perlu untuk membayar uang tebusan sebagai *penalty*. Secara fiskal, *tax amnesty* juga dapat mendorong stabilitas ekonomi makro melalui pertambahan cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan kebijakan *tax amnesty* pasca munculnya *Panama Papers.* Namun, sebelum Indonesia ada beberapa negara di dunia yang juga pernah menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Negara-negara tersebut diantaranya yaitu Perancis (1986), Irlandia (1988), Belgia (1984), Argentina (1995), Costa Rica (2003), Kolombia (1987), India (1997) dan Afrika Selatan (2003). Selain tahun 2016, Indonesia pernah menerapkan kebijakan *tax amnesty* sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 1964 dan 1984 yang tujuan dari kebijakan tersebut berbeda-beda. Dalam *tax amnesty* tahun 2016 tujuan pemerintah antara lain adalah pertama repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kedua adalah meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dijadikan basis pemajakan di masa yang akan datang dan akan berdampak terhadap efektivitas penerimaan pajak. Terdapat beberapa pihak yang dapat memanfaatkan kebijakan *tax amnesty* yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Ada beberapa hal yang menjadi keuntungan wajib pajak peserta *tax amnesty*. (1). Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, (2) wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, (3) tidak akan dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan, (4) penghentian proses pemeriksaan, (5) jaminan rahasia data, (6) pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan. *Tax amnesty* berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode yaitu periode I dari tanggal 1 Juli 2016 – 30 September 2016, periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016, dan periode III dari tanggal 1 Januari 2017- 31 Maret 2017. Besaran tarif yang dikenakan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang mendeklarasikan maupun merepatriasi kekayaannya yang berada di dalam Ataupun di luar negeri beragam.

**Tabel Tarif Tebusan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Repatriasi dan Deklarasi** | **Periode** | | |
| **I** | **II** | **III** |
| 1. | Dalam Negeri | 2% | 3% | 5% |
| 2. | Luar Negeri | 4% | 6% | 10% |

**(www.pajak.go.id)**

Dalam tabel diatas diketahui bahwa dalam setiap periode tarif yang dikenakan oleh pemerintah berbeda-beda, namun tarif terhadap repatriasi luar negeri lebih besar daripada deklarasi dalam negeri. Pada periode pertama saja deklarasi dalam negeri hanya dikenakan 2% sedangkan luar negeri sebesar 4% dan pada periode terakhir deklarasi dalam negeri sebesar 5% dan luar negeri sebesar 10%. Tarif juga dikenakan kepada UMKM yang melaporkan hartanya, untuk UMKM yang mendeklarasikan harta sampai dengan 10 Miliar akan dikenakan tariff sebesar 0,5 % sedangkan UMKM yang deklarasi kekayaannya lebih dari 10 Miliar dikenakan tarif 2%.

*Tax amnesty* memiliki beberapa konsekuensi terhadap wajib pajak yang melaporkan kekayaannya. Wajib pajak yang merepatriasi hartanya ke dalam negeri wajib untuk diinvestasikan selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk :

1. Surat berharga negara Republik Indonesia
2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara
3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
4. Investari keuangan pada bank persepsi
5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah
8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu untuk harta yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan surat keterangan.

**Gambar Mekanisme *Tax Amnesty***

**(Diolah dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak)**

Sebelum mendapatkan pengampunan pajak, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh wajib pajak. Pertama yaitu wajib pajak harus terlebih dahulu menyampaikan Surat Pernyataan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Surat Pernyataan hanya dapat disampaikan paling banyak 3 kali sejak berlakunya Undang-Undang *tax amnesty* sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Surat Pernyataan tersebut berisi aset bersih yang belum pernah dilaporkan. Selanjutnya wajib pajak membayar uang tebusan kepada bank persepsi, yaitu bank yang di tunjuk oleh pemerintah sebagai bank mitra dalam menjalankan *tax amnesty.* Cara menghitung uang tebusannya adalah tarif dikalikan harta bersih. Tahap ketiga yaitu setelah membayar uang tebusan, maka wajib pajak akan mendapatkan Surat Keterangan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan paling lambat 10 hari sejak tanggal diterima Surat Pernyataan. Wajib pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi (bunga dan denda), dan peghentian pemeriksaan pajak. (www.jdih.kemenkeu.go.id)

Program *tax amnesty* yang dijalankan oleh pemerintah mendapat tanggapan yang cukup positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian pemerintah dalam tiap periode sebagai berikut :

* 1. Periode I jumlah harta yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp. 3.667, 69 Triliun yang terdiri dari harta dalam negeri dan luar negeri. Dana tebusan sendiri mencapai Rp. 92,99 Triliun dari target Rp. 165 Triliun.
  2. Pada periode II antusiasme masyarakat mengalami penurunan. Tercatat per 31 Desember 2016 uang tebusan hanya bertambah Rp 10,32 Triliun dari uang tebusan pada periode I menjadi Rp. 103,31 Triliun. Selain uang tebusan yang minim, jumlah peserta yang ikut juga mengalami penurunan. Sepanjang periode I, tercatat 393.358 wajib pajak yang mengikuti program ini. Namun, pada periode II hanya da 271.671 wajib pajak yang mendaftarkan diri. Total harta yang dilaporkan juga hanya bertambah Rp. 628,14 Triliun.
  3. Periode III, penerimaan negara bertambah Rp. 10,69 Triliun sehingga total uang tebusan mencapai Rp. 114 Triliun ditambah dengan pembayaran tunggakan Rp.18,60 Triliun dan pembayaran bukti permulaan Rp. 1,75 Triliun sehingga total penerimaan negara mencapai Rp. 135 Triliun. Wajib pajak yang terdaftar juga bertambah 308.426 wajib pajak. Sedangkan harta tebusan bertambah Rp. 411,17 Triliun.

**Tabel Target dan Realisasi *Tax Amnesty***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Keterangan** | **Target** | **Realisasi** |
| 1. | Uang Tebusan | 165 Triliun | 114,54 Triliun |
| 2. | Dana Repatriasi | 1.000 Triliun | 146,7 Triliun |
| 3. | Peserta *Tax Amnesty* | 2.000.000 Peserta | 973. 426 Peserta |
| 4. | Deklarasi Kekayaan Dalam dan Luar Negeri | 4.000 Triliun | 4.737,56 Triliun |

**(www.kemenkeu.go.id/publikasi/)**

Kebijakan *tax amnesty* berjalan dengan baik di tiga periode, namun masih ada beberapa target yang tidak terpenuhi. Dari target uang tebusan sebesar 165 Triliun hanya 114,54 Triliun yang berhasil tercapai. Untuk target dana repatriasi ditargetkan sebesar 1.000 Triliun namun hanya tercapai 146,7 Triliun sedangkan untuk target peserta *tax amnesty* sebesar 2.000.000 peserta namun hanya ada 973.426 wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH). Hanya target deklarasi dalam dan luar negeri yang melebihi target 4.000 Triliun yaitu 4.737,56 Triliun. Angka tersebut setara dengan 34,86 % Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2017 yang mencapai 13.587,60 Triliun.

Meskipun hasil dari *tax amnesty* tidak banyak yang memenuhi target, namun kebijakan tersebut dapat meningkatkan basis pajak Indonesia serta mengembalikan harta kekayaan wajib pajak yang di simpan di luar negeri ke dalam negeri melalui investasi untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

**Kesimpulan**

*Panama papers* merupakan dokumen yang dikelola oleh firma hukum asal Panama bernama *Mossack Fonseca*. Dokumen tersebut berisi tentang aset keuangan yang di simpan di berbagai negara suaka pajak, selain itu juga berisi hasil kejahatan seperti hasil korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, perdagangan narkoba, dll. Dokumen tersebut kemudian di bocorkan ke publik tahun 2016 oleh *International Consortium of Investigative Journalism* (ICIJ). Banyak dari pebisnis maupun politisi dunia masuk ke dalam daftar panama papers termasuk pebisnis dan politisi Indonesia.

Kemunculan *panama papers* dan keberadaan nama-nama wajib pajak Indonesia didalamnya menimbulkan indikasi kerugian negara. Hal itu karena aset keuangan yang berada di negara suaka pajak tidak dilaporkan kepada pemerintah sehingga aset tersebut tidak dikenakan pajak. Kegiatan ini tentuk menimbulkan kerugian bagi negara akibat berkurangnya sumber pemasukan bagi negara yang tentu semaksimal mungkin akan digunakan untuk pembangunan nasional.

Melalui *panama papers* pemerintah juga mengetahui bahwa masih banyak aset-aset keuangan warga negara Indonesia yang disembunyikan di luar negeri yang tentu berpotensi meningkatkan pendapatan negara karena akan semakin luas basis pemajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu maka pemerintah Indonesia bereaksi dengan melakukan beberapa kebijakan diantaranya yaitu, mempercepat persiapan Indonesia dalam rangka keikutsertaannya di dalam kerjasama *Automatic Exchange of Information* (AEoI) serta melakukan beberapa kerjasama bilateral dengan negara lain di bidang perpajakan. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengambil kebijakan *tax amnesty* untuk memberikan pengampunan di bidang perpajakan kepada wajib pajak yang mau melaporkan harta maupun mendeklarasikan kekayaannya di dalam dan diluar negeri.

Kedua hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya *underground economy* berupa kegiatan ekonomi yang dengan sengaja disembunyikan untuk menghindari terjadinya pembayaran pajak, pelarian modal ke luar negeri secara ilegal, dan menghindari rekayasa transaksi keuangan yang dapat berpengaruh terhadap hilangnya potensi penerimaan negara.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu.* Jakarta : Kencana.

Zain, Mohammad. 2008. *Perpajakan.* Jakarta : Salamba Empat.

***Jurnal***

Gregory C Walsh dan Marnin J. Michaels. 2014. *“United State of America : FATCA and Foundations”. Journal of Oxford.* Inggris.

***Internet***

AEoI Indonesia, http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621093854-78-223184/indonesia-jajaki-kesepakatan-bilateral-10-negara-syarat-aeoi

Apa saja yang termasuk PNBP, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/24380-pendanaan-apbn-dengan-mengoptimalkan-peran-pnbp-lainnya

APBNP 2016, diakses pada www.kemenkeu.go.id

Berapa jumlah uang WNI di negara tax haven, http://www.neraca.co.id/article/68195/dana-wni-di-negara-tax -havens-capai-ribuan-triliun-rp

Financial Asset in Tax Haven, diakses pada www.taxjutice.net

How Panama Papers can be released, https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/

Illegal Flow of Fund, diakses pada www.gfintegrity.org/report

Indonesian people in panama papers, http://en.tempo.co/read/760378/803-indonesians-named-in-panama-papers

Kerjasama Indonesia dibidang perpajakan, http://www.koran-jakarta.com/ri-inggris-kerja-sama-perpajakan/

*Mutual Legal Assistance Indonesia-Swiss*, http://m.antaranews.com/berita/795076/indonesia-swiss-tanda-tangani-perjanjian-mutual-legal-assistance

Realisasi Tax Amnesty,diakses di www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/awasi-potensi-pasca-amnesty-pajak-dengan-aeoi/

Realisasi penerimaan negara, https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html

Siapa saja yang ikut dalam tax amnesty, <http://m.cnn.indonesia.com/ekonomi/20161129142649-78-176061/separuh-pengusaha-dalam-daftar-panama-papers-minta-amnesty>

Tarif Tebusan Tax Amnesty, diakses di http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak

Tax Haven Country, diakses pada https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/what-is-tax-haven/,

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Pdf, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>,

***Sumber Lain***

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, No. 25. 2016. “*Automatic Exchange of Information (AEoI)*”

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kurnianto.butam@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)